

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR :015/OT.01/KH.12/06/2022**

**TENTANG
PENETAPAN PESERTA PADA KEGIATAN SOSIALISASI PEMAHAMAN
KEPEMILUAN KEPADA DISABILITAS TAHUN 2022
KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

- Menimbang :
- a. Dalam rangka Sosialisasi pemahaman untuk disabilitas Tahun 2022 di Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau;
 - b. Bahwa Peserta tersebut bersedia hadir pada Kegiatan Sosialisasi pemahaman kepiluan kepada disabilitas Tahun 2022 di Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau;
 - c. Kegiatan Sosialisasi pemahaman kepiluan kepada disabilitas Tahun 2022 di Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau melibatkan Seluruh Jajaran Sekretariat Bawaslu Pulang Pisau dan Sekolah Luar biasa Negeri 1 Pulang Pisau;
 - d. Untuk maksud tersebut pada butir c perlu dibentuknya Peserta yang kompeten dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
 - e. Bahwa nama-nama Pegawai/Pejabat sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu menjadi Panitia Kegiatan Sosialisasi pemahaman kepiluan kepada disabilitas Tahun 2022 di Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau.

- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi, Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Memperhatikan

- :
- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya pada Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : Per-31/PB/2016, tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
 - e. Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 046/KU.01.00/KH/01/2022 Tanggal 07 Januari 2022 Tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022;
 - f. Standar Biaya Masukan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERTAMA

- : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini, dengan tugas dan kedudukan masing-masing sebagaimana tertuang dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA

- : Bahwa Kegiatan Sosialisasi pemahaman kepemiluan kepada disabilitas di Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau merupakan representasi dari pegawai yang ada sehingga diharapkan berjalan dengan baik dan lancar;

KETIGA

- : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu menyerap informasi yang akan di dengarnya dan bersedia melaksanakan dalam kegiatan kantor kedinasan sehari-hari;

KEEMPAT

- : Bahwa tugas-tugas peserta mengikuti semua kegiatan mulai dari pembukaan, penyampaian materi sampai dengan penutupan kegiatan dimaksud;

- KELIMA : Frekuensi Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2022;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Satker Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai kegiatan selesai dilaksanakan pada Tanggal 17 Juni 2022. Apabila ada kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pulang Pisau

Tanggal : 17 Juni 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT,


JINALDI, S.E., M.M
NIP. 19791202 200501 1 009

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Bawaslu Prov.Kalteng di Palangka Raya (sebagai laporan);
3. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Arsip.

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR : 015/OT.01/KH.12/06/2022
TANGGAL : 17 Juni 2022**

**SUSUNAN PESERTA
KEGIATAN SOSIALISASI PEMAHAMAN
KEPEMILUAN KEPADA DISABILITAS TAHUN 2022**

NO.	NAMA	KETERANGAN
1.	Hosiana	Siswa SLBN 1 Pulang Pisau
2.	Dea Pramita	Siswa SLBN 1 Pulang Pisau
3.	Elsa Anjelina Nopiyah	Siswa SLBN 1 Pulang Pisau
4.	Sutrisno	Siswa SLBN 1 Pulang Pisau
5.	Teo Rahmat	Siswa SLBN 1 Pulang Pisau
6.	Bagus Andriansyah	Siswa SLBN 1 Pulang Pisau
7.	Elsa Sinta	Siswa SLBN 1 Pulang Pisau
8.	Rinda Niftika	Siswa SLBN 1 Pulang Pisau
9.	Yoga Saputra	Siswa SLBN 1 Pulang Pisau
10.	Beni	Siswa SLBN 1 Pulang Pisau
11.	Indah Sri Astuti	Siswa SLBN 1 Pulang Pisau
12.	Gilang Ramadhan	Siswa SLBN 1 Pulang Pisau
13.	Gus Setiawan	Siswa SLBN 1 Pulang Pisau
14.	Muhammad Gani	Siswa SLBN 1 Pulang Pisau
15.	Nurdin	Siswa SLBN 1 Pulang Pisau
16.	Jaya	Alumni SLBN 1 Pulang Pisau
17.	Husnul Khatimah	Alumni SLBN 1 Pulang Pisau
18.	Aprilia	Alumni SLBN 1 Pulang Pisau
19.	Sahirin	Alumni SLBN 1 Pulang Pisau

20.	Andi Suseno	Alumni SLBN 1 Pulang Pisau
21.	Napi	Alumni SLBN 1 Pulang Pisau
22.	Endo	Alumni SLBN 1 Pulang Pisau
23.	Oktoberi	Alumni SLBN 1 Pulang Pisau
24.	Alfianor	Alumni SLBN 1 Pulang Pisau

Ditetapkan di: Pulang Pisau
Tanggal : 17 Juni 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

 
JINALDI, S.E., M.M
NIP. 19791202 200501 1 009